



PUTUSAN

Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petugas kebersihan, tempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso, xxxx xxxxxxxx, RT. 030, RW. 005, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp tanggal 1 Nopember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 1987 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Akta Nikah Nomor: 0182/XXXX/XXX/XXXX sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah pada tanggal 29 Oktober 2021;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1 ANAK PERTAMA yang berumur 32 (tiga puluh dua) tahun;

2.2 ANAK KEDUA yang berumur 26 (dua puluh enam) tahun;

2.3 ANAK KETIGA yang berumur 15 (lima belas) tahun;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 04 (empat) tahun di Dusun Pematang Gadung, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx RT 030/ RW 005 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Delta Pawan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Oktober 2021;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis selama 20 (dua puluh) tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena:

4.1 Tergugat malas bekerja;

4.2 Tergugat sering cemburu saat Penggugat bekerja;

4.3 Tergugat sering berkata kasar hingga menyakiti perasaan Penggugat;

5. Bahwa sekitar tahun 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bekerja karena alasan sakit. Kemudian Penggugat menasihati Tergugat agar pergi berobat namun Tergugat tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat. Akhirnya Penggugat untuk mencari kerja namun Tergugat cemburu;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu karena Penggugat pergi bekerja. Karena terjadi pertengkaran terus-menerus akhirnya Penggugat memutuskan untuk pindah ke rumah kakak Penggugat yang bernama Yustina;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir-batin;
8. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina lagi untuk terwujudnya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga demi kemashalatan lebih baik diputus dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Nopember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Terlah menikah secara sirri pada tanggal 18 Agustus 1987, dan benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat, melainkan tinggal di rumah perusahaan PT. SDU Kuala Sintap selama 3 (tiga) tahun, kemudian baru pindah ke rumah orangtua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa benar sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan benar penyebabnya karena Tergugat cemburu sehingga sering berkata kasar kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat membantah kalau Tergugat malas bekerja, karena sebelumnya Tergugat bekerja, hanya sejak tahun 2019, Tergugat tidak bisa bekerja lagi karena sakit;
4. Bahwa benar pada tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah ekonomi, karena Tergugat sakit, sehingga Tergugat tidak bisa bekerja dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar setelah menikah awalnya tinggal di rumah perusahaan PT. SDU;
2. Bahwa benar Tergugat awalnya menafkahi Penggugat, dan sejak tahun 2019, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0CCC/XXXXXXX/PW.01/VIII/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Brigjend Katamso, RT. 030, RW. 05, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menerangkan bahwa saksi kakak kandung Penggugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2019, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kalau Penggugat keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, dimana Penggugat pergi meninggal Tergugat, dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, saksi selalu merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, RT. 030, RW. 05, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menerangkan bahwa saksi keponakan Penggugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat marah kalau Penggugat keluar dari rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu kalau setiap sehabis bertengkar, Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis menceritakan permasalahan rumah tangganya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan mediator **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Nopember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok bahwa setelah 20 (dua puluh) tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja, pecemburu dan sering berkata kasar kepada Penggugat. Akibat dari pertengkar tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, dimana Tergugat cumburu kelau Penggugat

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bekerja, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan tinggal di rumah saudara Penggugat, sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil pokok gugatan Penggugat terutama tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta telah pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa kecuali itu Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat lainnya sekedar mengenai penyebab atau pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian (Vide: Psl. 311 RBg)., mengenai dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat menjadi telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai dalil yang telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian mengenai dalil yang telah diakui maupun yang telah dibantah oleh Tergugat tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

probationis causa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1987 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kalau Penggugat keluar dari rumah. Akibat dari pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sampai dengan sekarang, meskipun para saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti, maka dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 1987, tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat pecemburu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, karena Penggugat tidak mampu atas perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat pecemburu. Akibat dari pertengkar tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, karena Penggugat tidak mampu lagi atas perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun pihak keluarga dan mediator telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim setiap memulai persidangan selalu menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa di hati Penggugat sudah tidak ada lagi ikatan batin (rasa cinta dan sayang) terhadap Tergugat, sebab apabila masih ada rasa sayang, tidak mungkin seorang istri tega untuk meninggalkan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkar tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, maka patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*)”, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, sehingga akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat” sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 H, oleh kami **Munawir, S.E.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Moh. Ani, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Munawir, S.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021



Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera,

Moh. Ani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	345.000,-

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Desember 2021